

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wali Pengampu Dan Ahli Waris Yang Cacat Mental

a. Pengertian Wali Pengampu

Pada dasarnya hukum perdata merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur suatu hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dengan melihat kepada kepentingan perseorangan yang berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian juga jika kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mendapatkan legalisasi pemerintah dalam bentuk Intruksi Presiden kepada Menteri Agama yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 juli 1991 untuk dapat digunakan oleh lembaga pemerintah baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta dan oleh masyarakat umum yang memerlukannya.¹

Perwalian atau wali terdiri dari tiga kata yaitu : *wawu, lam , dan ya* yang makna dasarnya adalah dekat. Kata wali juga memiliki beberapa makna, seperti : pendukung, pembela, pelindung, yang mengurus, yang menguasai. Kata wali ini sering juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bertentangan, seperti : menjauh atau berpaling.² Maka bisa dipahami bahwa wali disini adalah seseorang yang mengurus dan menguasai haknya seseorang.

¹ Dr. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 167.

² Muhammad Isna Wahyudi, *'Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun'*, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (30 April 2007): 259.

Arti Pengampu dalam Islam disebut dengan *al-hajr*, yang berasal dari kata *hajaruh-yahjaruh-hajron*, yang memiliki beberapa arti, yaitu : melarang, mengharamkan, mengeras. Pada hakikatnya Pengampu merupakan bentuk khusus dari perwalian, yaitu digunakan untuk orang yang belum dewasa atau sudah dewasa yang memiliki mental atau fisik yang kurang sempurna.³

Dari uraian tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa wali pengampu adalah seseorang yang diberikan hak kuasa atau kewajiban atas seseorang yang memiliki kekurangan mental ataupun fisik yang tidak mampu melakukan kegiatannya.

Dalam hukum islam pengampuan (*al-hajr*) dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Pengampuan terhadap diri sendiri, seperti pengawasan yang dilakukan shoby (anak kecil), orang safah (orang bodoh) dan majnun (orang gila) demi kemaslahatan diri mereka sendiri.
2. Pengampuan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan muflis (bangkrut), dengan tujuan mencegah orang tersebut dari mengelola harta kekayaan guna melindungi hak-hak kreditur.⁴

Para ulama madzhab Imam Syafi'i dan ulama madzhab Imam Hambali mengartikan *al-hajr* dengan "larangan melakukan suatu tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang diperuntukan anak kecil, orang gila, orang dungu, atau yang muncul dari hakim, seperti larangan untuk para pedangan menjual dagangannya melebihi harga pasarannya".⁵

b. Syarat-Syarat Wali Pengampu

Seseorang yang ingin menjadi wali pengampu warus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Pasal 3 ayat 4 menjelaskan: "Seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak. Dalam keluarga anak

³ Vitra Hana Sharfina And Satria Sukananda, 'Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL)' 3 (2019).

⁴ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Shari-hari* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 440.

⁵ Sayful Mujab, 'Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh' 5, no. 2 (2014).

tidak ada, tidak tersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara. Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak tersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum”.

Adapun syarat wali pengampu dari keluarga anak:⁶ *Pertama*, warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia. *Kedua*, berumur paling rendah tiga puluh tahun. *Ketiga*, sehat fisik dan mental. *Keempat*, berkelakuan baik. *Kelima*, mampu secara ekonomi, *Keenam*, beragama sama dengan agama yang dianut anak. *Ketujuh*, mendapat persetujuan tertulis dari suami atau istri, bagi yang sudah menikah. *Kedelapan*, bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, *kesembilan*, membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: a) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau b) penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. *Kesepuluh*, mendahulukan derajat anak terdekat. *Kesebelas*, mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika: a) masih ada. b) diketahui keberadaannya. c) cakap melakukan hukum.

Persyaratan di atas berlaku untuk wali pengampu berupa saudara atau orang lain, kecuali untuk persyaratan umur dimana saudara atau orang lain ketika ingin menjadi wali pengampu harus berumur minimal dua puluh satu tahun.

c. Macam-Macam Pengampuan

1. Pengampuan berdasarkan cacat mental atau gangguan jiwa adalah mereka yang masih memiliki hubungan sedarah. Sebagaimana Pasal 434 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan: *“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak, atau gelap mata”.*
2. Pengampuan berdasarkan keborosan:

Pertama, keluarga yang masih memiliki hubungan sedarah dalam garis lurus dan keluarga sebab pernikahan (semenda) dalam garis menyamping sampai derajat keempat. Sebagaimana Pasal 434 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan: *“Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh*

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 4.

diminta oleh para keluarga dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyamping sampai derajat keempat”.

Kedua, pasangan suami istri yang bersangkutan. Sebagaimana Pasal 434 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan: “Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami ataupun isteri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya”.

3. Pengampuan berdasarkan merasa tidak mampu melakukan kepentingan sendiri adalah permohonan pengampuan bagi dirinya sendiri. Sebagaimana Pasal 434 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan: “*Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri*”.

d. Hak Dan Kewajiban Wali Pengampu

Hak dan kewajiban wali pengampu adalah mengurus pribadi orang yang diampu (yang berada di bawah pengampuannya) serta harta kekuasaan orang yang diampu untuk kepentingan orang yang berada di bawah pengampuannya. Adapun lebih princinya sebagai berikut:⁷

Pertama, wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkejawaban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kedua, wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Ketiga, wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

⁷ Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam.

e. Dasar Wali Pengampu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengampuan diatur mulai dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wali pengampu wajib mengangkat sumpahnya di depan balai harta peninggalan, membuat laporan pencatatan harta, serta melaporkan penambahan maupun pengurangan harta orang yang berada di bawah pengampuannya.

Adapun balai harta peninggalan memiliki tugas sebagai pengampu pengawas dalam suatu pengampuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada balai harta peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada balai harta peninggalan”.

f. Pengertian Waris Dan Ahli Waris

1. Pengertian Waris

Hukum waris perdata barat yang diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan peniruan dari Burgelijk Wetboek lama Belanda. Berdasarkan asas konkordasi diberlakukan di Indonesia untuk golongan eropa dan disamakan dengan golongan eropa sebagaimana diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, walaupun hal tersebut merupakan produk hukum dari kolonial belanda, akan tetapi hingga saat ini masih tetap berlaku. Berlakunya hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) ini berdasarkan aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan pengertian hukum waris, tetapi hanya menyebutkan bahwa pewaris hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸

⁸ Wati Rahmi Ria Dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan System Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), 1.

Walaupun pengertian waris tidak disebutkan dalam KUHPerdara, akan tetapi para ahli hukum dapat menyimpulkan isi Pasal 830 sebagai batasan pengertian waris, sebagai berikut:

Pertama, Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

Kedua, Soepomo, mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak terwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu sudah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁰

Ketiga, Subekti, mengatakan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris ialah hukum yang mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.¹¹

Dari pendapat para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur proses perpindahan atau peralihan harta warisan atau pusaka dari pewaris, baik harta tersebut berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang ataupun tidak (utang piutang) kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima warisan tersebut (ahli waris).

2. Pengertian Ahli Waris

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 10.

¹⁰ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1966), 72-73.

¹¹ Subakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1985), 17.

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum harta peninggalannya, baik untuk seluruh maupun sebagiannya yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruh maupun sebagiannya yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara garis besar ada dua golongan yang layak disebut sebagai ahli waris. *Pertama*, keluarga sedarah, baik dalam perkawinan yang sah maupun tidak dan pasangan suami istri.¹³ *Kedua*, orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat (testament) ketika pewaris masih hidup, mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris baik dengan perkawinan yang sah maupun tidak, atau pasangan suami istri, ataupun orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut muncul setelah pewaris meninggal.¹⁴

g. Syarat-Syarat Waris Dan Ahli Waris

Syarat waris dapat terjadi jika pewaris (orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan) telah meninggal dunia.

Para ahli waris dapat menerima harta warisan jika mereka memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain sebagai berikut:¹⁵

Pertama, Pewaris (orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan) telah meninggal dunia.

Kedua, Para ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dunia dan jika ahli waris yang merupakan anak yang masih berada dalam kandungan maka dianggap telah dilahirkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 2 kitab undang-undang hukum perdata. Apabila pada akhirnya anak tersebut ketika dilahirkan ternyata meninggal maka dianggap tidak pernah ada.

¹² Wati Rahmi Ria Dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan System Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), 6.

¹³ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketiga, Para ahli waris harus cakap serta berhak mendapatkan warisan, artinya mereka tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai orang-orang yang tidak layak mendapatkan harta warisan, baik karena meninggal dunia maupun tidak cakap dalam menjadi ahli waris.

Keempat, Para ahli waris atau salah satu dari mereka tidak ada yang mencoba atau membunuh pewaris.

Kelima, Para ahli waris bukan seseorang yang mencegah pewaris dengan kekerasan untuk membuat atau mencabut surat wasiat pewaris.

Keenam, Para ahli waris yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pemilik harta (pewaris).

h. Pengertian Kecacatan Mental

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sedikit pada bab sebelumnya tentang kecacatan mental.

Kecacatan mental atau retradasi mental adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ dibawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Retardasi mental juga dikenal dengan gangguan intelektual. Terjadinya gangguan pada kondisi atau perkembangan otak tersebut menjadi penyebab seseorang menderita cacat mental atau retradasi mental.

Kecacatan mental atau retradasi mental disebabkan oleh gangguan kondisi otak yang dapat terjadi akibat beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:¹⁶

Pertama, cedera, karena kecelakaan pada saat melakukan aktifitas.

Kedua, kelainan genetik, seperti sindrom down dan hipotiroidisme.

Ketiga, menderita penyakit yang mengganggu fungsi otak, seperti infeksi otak karena meningitis atau tumor yang ada di otak.

Keempat, gangguan kehamilan, seperti kekurangan nutrisi selama hamil, infeksi penggunaan obat, atau preeklamsia.

Keenam, stres karena banyak pikiran.

¹⁶ Alo Dokter, "Retardasi Mental" melalui, <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

i. Konsep Wali Pengampu Perspektif Imam Syafi'i

1. Pengertian Wali Pengampu

Sebelum membahas pengertian wali pengampu menurut Imam Syafi'i, penulis akan membahas tentang biografi singkat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf. Nama Syafi'i ini diambil dari kakenya Syafi'i bin As Saib, pada Abdul Manaf ini nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah saw. Ibu Imam Asy-Syafi'i adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan Mutsanna bin Hasan Sibth bin Fatimah binti Rasulullah saw.¹⁷

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H di palestina yang hidup ditengah-tengah perkampungan orang-orang yaman. Imam Syafi'i wafat pada umur 55 tahun pada tahun 204 H tepatnya hari kamis malam jum'at setelah shalat magrib pada bulan rajab. Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat imam yang masyhur dimasanya. Dengan pemikiran yang luas dan cerdas menempatkan beliau pada posisi yang tepat dan sesuai yaitu menjadi imam madzhab.¹⁸

Ayahnya meninggal pada saat beliau masih kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah mereka hidup dalam keadaan miskin dan serba kekurangan, namun Imam Syafi'i memiliki cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu, sedangkan ibunya berharap agar anaknya menjadi orang yang memiliki pengetahuan luas khususnya dalam bidang agama islam. Oleh karena itu ibunya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat membiayai Imam Syafi'i selama menuntut ilmu.

Imam Syafi'i adalah orang yang tekun dalam menuntut ilmu hingga pada saat usianya menginjak umur 9 tahun beliau telah menghafal al-qur'an dan menghafal beberapa hadits. Pada saat beliau menuntut ilmu beliau hamper tidak dapat

¹⁷ Sutomo Abu Nash, *Sekilas Tentang Kitab Al-Um Karya Imam Syafi'I* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

¹⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993),102.

menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau mencari kertas yang sudah tidak dipakai atau dibuang.¹⁹

Seusai beliau mempelajari ilmu al-qur'an dan hadis, beliau mempelajari ilmu bahasa dan sastra arab di pedesaan Bani Huzail yang memiliki bahasa yang paling pasih. Disinilah beliau mendalami dan mempelajari ilmu bahasa dan sastra arab hingga beliau dapat menguasainya dengan baik. Pada mulanya beliau lebih cenderung pada ilmu bahasa dan sastra arab tetapi Allah menyiapkannya untuk menekuni ilmu fiqh sehingga beliau menjadi *aimmatul arba'ah*.

Imam Syafi'i memiliki murid yang bernama Qadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Muzani yang mengatakan bahwa beliau telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab dalam berbagai bidang yang menjadi pegangan kita samapai saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:²⁰

Pertama, Ar-Risalah kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan suatu hukum.

Kedua, Al-Umm kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.

Ketiga, Ikhtilaf al-Hadits disebut ikhtilaf al-hadits karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

Adapun definisi wali pengampu para ulama madzhab fiqh memberikan definisi perwalian adalah suatu tanggung jawab yang diberatkan kepada orang tua terhadap anak. Dalam hal ini disebut juga sebagai *hadhonah* yang diartikan "melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 102.

²⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 87.

dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya”.²¹

Menurut Wahbah Al-Zuhayli perwalian merupakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu perbuatan atas kemaunnnya sediri tanpa harus tergantung (terkait) atau izin orang lain. Seseorang yang mengurus atau menguasai suatu (akad/transaksi), disebut wali sebagaimana dalam penggalan ayat: “*fal-yumlil waliyyuhu bil-adli*”. Kata *al-waliyyu* muannatsnya adalah *al waliyyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya*, berasal dari kata *wala-yali-walyan-walayatan*, secara harfiah berarti orang yang mencintai, teman dekat, teman, penolong, sekutu, pengikut, pengurus dan orang yang mengurus urusan seseorang.²²

2. Syarat-Syarat Wali Pengampu

Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang berhak menjadi wali harus memiliki kondisi sebagai berikut:²³

Pertama, Islam, kondisi ini mengecualikan orang yang bukan muslim menjadi tidak sah sebagai wali, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51 dan surat Al-Imran ayat 28:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ (المائدة: 51)

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia*

²¹ Sayyid Baiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma&Asmos, 1986), 173.

²² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

²³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 82-83.

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (Al-Ma'idah/5:51)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ تَقٰةً وَّ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾ (آل عمران/3:28)

Terjemahnya: *Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). kepada Allah tempat kembali. (Ali 'Imran/3:28)*

Kedua, baligh dan akal sehat. Persyaratan ini menjadikan kedewasaan dan berakal sehat yang menjadi sebagai faktor utama bagi seseorang untuk bertindak sebagai wali. Anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali, hal ini adalah persyaratan umum bagi seseorang yang akan melakukannya akad. Nabi Muhammad saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَسْتَكْلِمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه أبو داود)

Artinya: *“Dihapuskan hukum dari tiga sebab; anak jika ia belum bermimpi basah atau belum berumur lima belas tahun, orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia kembali sadar”*. (HR. Imam Abu Dawud)

Ketiga, laki-laki. dalam hadhona para ulama madzhab sepakat bahwa dalam asuhan disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, dapat dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.

Keempat, adil, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil. Adapun adanya wali itu harus adil karena adanya ucapan para ulama syafi'iyah:²⁴

وَالْمُفْصُوذُ بِالْعَادِلَةِ : عَدَمَ ارْتِكَابِ اكْبَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ عَدَمَ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَ عَدَمَ فِعْلِ مَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ : كَالْبُؤْلِ فِي الطَّرَقَاتِ.

Artinya: *adapun maksud adil itu adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi kehormatan, seperti kencing di pinggir jalan.*

Al-Habib Muhammad Bin Salim mendukung dalil di atas tetapi cenderung lebih longgar. Menurutnya, syarat adilnya seorang wali cukup dilihat dari kacamata lahir saja, tidak perlu sampai dibuktikan terlalu mendetail. Dengan demikian, orang yang dikenal sedikit orang sebagai orang adil saja sudah mencukupi persyaratan adilnya seorang wali.²⁵

Pendapat tersebut juga didukung oleh imam al-ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qasim Al-'Izzi dengan alasan kefasikan sudah tersebar dikalangan masyarakat umum. Meski kewalian dialihkan kepada hakim, hakim pun belum tentu adil sehingga kefasikan hakim tidak sampai melepaskan hak kewaliannya.²⁶

Musthafa Al-Khin juga mengatakan bahwa “tidak disyaratkan wali itu adli. Sebab, kewalian dibangun di atas garis keturunan pihak ayah. Sedangkan garis keturunan dari pihak ayah membawa wali kepada curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dengan orang yang tidak adil. Selain itu, sifat adil terkadang sedikit memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman sekarang ini. Tak sampai disitu, juga dikenal pada satu zaman, ada orang fasik yang dilarang menikahkan putrinya”.²⁷

²⁴ Al-Mustafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* (Damaskus: Darul Qalam, 1992), Jilid IV, 64.

²⁵ Abu Falah Addimawi, *Al-Miftah Li Babin Nikah* (Damaskus: Jami' Al-Ibarat, 1989), 6.

²⁶ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatul Baijuri* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1976), Jilid II, 104.

²⁷ Al-Mustafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* (Damaskus: Darul Qalam, 1992), Jilid IV, 64.

3. Macam-Macam Wali Pengampu

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-umm* tentang macam-macam wali menjelaskan ada dua macam wali yang berada dalam pernikahan antara lain: wali nasab, wali qodhi (hakim), dan wali mu'thiq.²⁸

Wali dalam hukum islam selain perwalian dalam pernikahan, terdapat tiga jenis perwalian dalam artian seseorang yang bertindak sebagai seseorang yang lain, diantaranya adalah:²⁹

1. Wali anak kecil.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa perwalian ini pertama kali berada ditangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam serajatnya yang sama, dimana masing-masing mereka berkedudukan yang sama untuk bertindak sebagai wali. Kemudian orang yang menerima wasiat dari ayah atau orang yang menerima wasiat dari kakek, dan setelah itu kepada qodhi (hakim).³⁰

2. Wali orang gila.

Hukum orang gila disamakan dengan hukum perwalian anak kecil. Para ulama madzhab fiqh khususnya syafi'iyah memberikan kesamaan dalam perwalian orang gila dengan perwalian anak kecil, baik orang tersebut sudah gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti.

3. Wali orang safih.

Menurut syafi'iyah safih adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya, artinya membelanjakan hartanya kepada sesuatu yang tidak memiliki kemanfaatan, seperti berjudi, zina. Safih juga biasa dikatakan dengan orang bodoh.³¹

Para ulama fuqoha sepakat bahwa apabila ada seorang anak kecil yang sudah memasuki masa baligh dalam kondisi mengerti kemudian

²⁸ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Fauzie Dan Patner, 2004), 75.

²⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 137.

³⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2023) Cet 1,167.

³¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Imam al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 2, 71-72.

mengalami masa kesafihan, maka perwaliannya harus diserahkan kepada qodhi (hakim), jika ia tidak memiliki ayah atau kakek, bahkan tidak memiliki orang yang menerima wasiat dari ayah atau orang yang menerima wasiat dari kakek.

Dari ketiga perwalian tersebut, para ulama madzhab sepakat kecuali beberapa saja, bahwa wali bagi mereka adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak memiliki hak atas perwalian.³²

Sebagaimana penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa anak kecil, orang gila, dan orang safih tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum, mereka termasuk golongan orang yang mengalami cacat mental, maka tindakan hukum mereka harus dibantu dengan seorang wali pengampu.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, tindakan hukum tiga orang tersebut harus dilakukan oleh salah satu dari enam orang secara berurutan yakni: ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, kakek, orang yang diberi wasiat oleh kakek, seorang qadhi ataupun seseorang yang diberikan wasiat oleh qadhi tersebut.³³

4. Dasar Hukum Wali Pengampu

Dasar hukum wali pengampu dalam Islam adalah:

Pertama, Firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَاَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ (النساء/4):

(5)

Terjemahnya: *Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (An-Nisa'/4:5)*

³² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2023) Cet 1, 6.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal Al Syakhsyiyah Fii Al-Syariati Al-Islamiyyati* (Kuwait: Dar Al Qalam, 1990) Cet II. 214.

Allah Swt melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam mengelola keuangan yang dijadikan Allah Swt sebagai sumber penghidupan. Artinya, dengan pengelolaan harta tersebut kehidupan mereka menjadi tegak (berkesinambungan) seperti dikelola untuk perdagangan atau yang lainnya. Dari sini bisa diambil hukum, bahwa pelimpahan wewenang dalam pengelolaan harta terhadap orang-orang safih (yang belum sempurna akalnya) harus ditanggihkan.

Penanggihan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada penanggihan untuk anak-anak karena belum cukup umur. Hal ini karena anak-anak itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perkataannya. Ada pula penanggihan disebabkan pailit, maksudnya apabila utang-piutangnya telah melilitnya, sedangkan harta yang dimiliki tidak dapat menutupi pembayarannya. Sehingga, disaat para kreditur yang memberikan pinjaman memita hakim untuk menyita harta tersebut, niscaya hakim pun akan melakukan penyitaan.³⁴

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra tentang firman Allah yang artinya “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu,*” beliau berkata: “mereka adalah anak-anak dan kaum wanita”.³⁵

Kedua, Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لِئَلَّا يَأْتِيَ بِالْعَدْلِ

﴿البقرة/2:282﴾

Terjemahnya: *Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. (Al-Baqarah/2:282)*

³⁴ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), Jilid II, 425-426.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Jilid VII, 155.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.³⁶ Ketiga, Hadis Nabi saw berikut menjelaskan seseorang yang belum berumur lima belas tahun atau belum baligh. Ibnu Umar r.a berkata:

عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني, وعرضت يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

Artinya: “Aku dihadapkan kepada Nabi saw. Pada waktu perang uhud, dimana waktu itu aku masih seorang anak yang berumur empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu perang khandak, dimana pada saat itu aku berumur lima belas tahun, maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut perang”. (HR. Abu Daud)

Ciri-ciri seseorang telah dewasa adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis serta bulu kemaluannya, selain itu, kata dewasa sering dikaitkan dengan jumlah umur seseorang, karena seperti yang kita ketahui, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan hal itu, akan tetapi ketiga peraturan tersebut berbeda pendapat tentang penentuan batas usia di bawah umur, ada yang menetapkan delapan belas tahun dan ada yang menetapkan dua puluh satu tahun.³⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila

³⁶ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), Jilid II, 427-428.

³⁷ R. Soetjono Dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1972), Cet IV, 188.

sudah berusia dewasa. dan menyatakan bahwa apabila seseorang anak laki-laki telah berusia lima belas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluannya, dipandang telah dewasa. Sedangkan Menurut Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki tujuh belas tahun.³⁸



³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Jilid VII, 157.